



Pendidikan Hukum Tindak Pidana Penganiayaan Dan Aspek Hukumnya Bagi Kader Desa Giriwarno Kecamatan Kaliangkrik Kabupaten Magelang

Yulia Kurniaty, Basri, Johny Krisnan, Hary Abdul Hakim* and Nurwati

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang, Magelang, Indonesia

*email: haryabdulhakim@unimma.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i2.6679>

ABSTRACT

Keywords:
*Pendidikan
Hukum;
Penyuluhan
Hukum;
Penganiayaan;*

Penganiayaan sering ditempuh sebagai jalan pintas dalam menyelesaikan perselisihan warga, oleh karena itu perlu dilaksanakan pendidikan hukum bagi warga Desa Giriwarno untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan hukum dengan tema “Tindak Pidana Penganiayaan Dengan Aspek Hukumnya. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Giriwarno tentang pentingnya pencegahan terjadinya penganiayaan. Pengabdian dilaksanakan menggunakan metode ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan ini warga menjadi paham bahwa tindak pidana penganiayaan terbagi atas kategori ringan, berat dan berencana. Adapun berat ringan sanksi hukumnya mengikuti berat ringannya penderitaan yang dialami korban.

1. PENDAHULUAN

Tingginya kasus penganiayaan menjadi salah satu bentuk aksi yang dilakukan warga sebagai bentuk luapan emosi ketika berselisih paham (Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah, 2020). Faktor penyebab penganiayaan beragam, seperti sakit hati (Rimporok, F.Sumakul, & V.Sumilat, 2021), balas dendam (Putri, Kurniaty, Krisnan, & Basri, 2020), diajak teman berkelahi (Hayati Nur & Tohap Alfian, 2012). Larangan melakukan penganiayaan diatur dalam KUHP mulai Pasal 351-355, yang terbagi dalam kategori biasa, ringan, direncanakan, berat dan berat yang direncanakan. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah penjara maksimal 12 tahun dan dapat diperberat 1/3 nya jika memenuhi kualifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 356 KUHP.

Perselisihan dan beda pendapat antara warga adalah hal yang jamak terjadi, sebagai konsekuensi logis bentuk masyarakat yang multicultural (Sriyanti, 2012). Keragaman jenjang pendidikan berpengaruh pada pola pikir dan sikap seseorang (Darman, 2017). Keragaman jenis pekerjaan berdampak pada perbedaan daya beli atau kemampuan ekonomi. Ketidakteragaman itu akan minim konflik jika setiap warga mau bersikap toleransi (Fuady, 2020). Ketidakteragaman adalah fitrah, sebagaimana firman

Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 13 “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Namun realita dalam kehidupan bertetangga, berkeluarga atau berkawan tidak jarang perselisihan berujung pada pertikaian yang menyebabkan perkelahian. Ketidakmampuan seseorang untuk mengontrol diri akibat putus asa, dendam, mengikuti ajakan teman hanyalah sekelumit faktor pemicu terjadinya penganiayaan. Untuk itu, agar tercipta situasi keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat maka perlu dilaksanakan pendidikan hukum bagi warga Desa Giriwarno sebagai upaya untuk mereduksi tindak pidana penganiayaan.

2. METODE PELAKSANAAN

Waktu pelaksanaan kegiatan pada hari Senin, 8 November 2021 bertempat di Balai Desa Giriwarno, dimulai pukul 09.00-12.00 WIB. Sasaran penyuluhan hukum ini adalah kader Desa Giriwarno yang terdiri dari perangkat desa, kader PKK, kader karang taruna, perwakilan RT dan RW, perwakilan tokoh agama dan tokoh masyarakat. Para kader desa ini diharapkan dapat menyampaikan materi yang disampaikan pada saat penyuluhan hukum ke warga dalam pertemuan PKK, RT/RW atau pengajian.

Pengabdian kepada masyarakat di Desa Giriwarno dengan tema pendidikan hukum bagi warga hanya melakukan satu kegiatan yakni penyuluhan hukum. Tahapan dalam pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut:

2.1. Tahap Persiapan

LKBH Unimma menerima surat permohonan dari Desa untuk melakukan penyuluhan hukum guna meningkatkan pengetahuan hukum warga. Menindak lanjuti surat permohonan tersebut maka LKBH membentuk tim yang bertugas disajikan pada Gambar 1, untuk:

- a. Berkoordinasi dengan aparat desa untuk penentuan tempat dilaksanakannya penyuluhan hukum, waktu pelaksanaan, kriteria dan jumlah peserta.
- b. Menunjuk narasumber yang akan mengisi materi penyuluhan hukum. Kompetensi narasumber penyuluh yang ditunjuk disesuaikan dengan tema penyuluhan yang diminta desa.



Gambar 1. Surat Permohonan dan Surat Balasan Kegiatan Penyuluhan Hukum

2.2. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan diawali dengan penyampaian sambutan dari Kepala Desa Giriwarno selaku mitra dan Ibu Yulia Kurniaty, SH., MH selaku perwakilan dari narasumber. Selanjutnya pada acara inti narasumber (Basri, SH., M.Hum, Yulia Kurniaty, SH., MH, Johny Krisnan, SH., MH dan Hary Abdul Hakim, SH., LL.M) memaparkan tentang pengertian penganiayaan, faktor penyebab penganiayaan dan sanksi hukum bagi pelaku pelaku. Narasumber melakukan dialog interaktif dengan peserta, menanyakan hal-hal apa saja yang sering menjadi pemicu terjadinya selisih paham dalam masyarakat. Peserta penyuluhan hukum dengan antusias memaparkan beberapa faktor pemicu terjadinya selisih paham yang tidak jarang kemudian terjadi pertengkaran atau bahkan perkelahian diantara orang yang berselisih paham tersebut.

Berdasarkan fenomena yang disampaikan warga, narasumber kemudian memaparkan materi tentang dasar hukum tindak pidana penganiayaan beserta sanksi hukumnya bagi pelaku. Selain itu juga dijelaskan proses penyelesaian sengketa tersebut baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Namun demikian narasumber menekankan untuk mengutamakan penyelesaian secara non litigasi (Cacuk Sudarsono, 2015) agar proses penyelesaiannya dapat berlangsung cepat, tanpa biaya dan tidak ada dendam diantara pihak yang bersengketa seperti yang ditampilkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Penyampaian Materi

2.3. Tahap Akhir

Melakukan evaluasi dengan cara tanya jawab yang mana ditampilkan pada Gambar 3. Narasumber menanyakan kembali apa faktor penyebab terjadinya penganiayaan antar warga dan bagaimana upaya penyelesaian permasalahan tersebut. Berdasarkan jawaban dari peserta, diperoleh gambaran bahwa peserta telah mampu mengidentifikasi faktor yang dapat memicu terjadinya perselisihan, serta mengetahui keutamaan untuk menyelesaikan perselisihan itu dengan cara kekeluargaan/mediasi/non penal.



Gambar 3. Sesi evaluasi



Gambar 4. Acara Penutupan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya untuk mencegah terjadinya penganiayaan antar warga dilakukan melalui pendidikan hukum. Metode yang dipilih adalah penyuluhan hukum agar narasumber dapat berinteraksi langsung dengan peserta. Jumlah peserta dibatasi 30 orang yang diambil dari kader Desa Giriwarno sebagai upaya mematuhi protokol kesehatan dalam situasi Pandemi Covid 19. Materi yang disampaikan yaitu terkait dengan perselisihan warga yang berujung pada tindak pidana penganiayaan antara lain KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan perkelahian remaja.

KDRT dapat berwujud kekerasan fisik, psikis, ekonomi dan seksual. Ketidakmampuan antar pasangan membangun komunikasi yang baik acapkali menimbulkan pertengkaran, demikian halnya dengan penghasilan keluarga yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup primer, kehidupan seksual yang tidak harmonis serta perselingkuhan. Jika terjadi penganiayaan dikarenakan kondisi tersebut maka sanksi hukum bagi pelaku dapat diperberat 1/3 dari ancaman pidana pokok jika ada relasi suami kepada istri (atau sebaliknya), orang tua terhadap anak atau anak terhadap orang tua (Pasal 356 ayat 1 KUHP).

Adapun perkelahian remaja tidak jarang dipicu oleh saling senggol kendaraan, saling ejek melalui tulisan/gambar di media sosial. Perbuatan-perbuatan itu yang seharusnya dapat selesai dengan cara saling memaafkan. Namun, dikarenakan telah tumbuh rasa sakit hati kemudian dendam maka dilampiaskan dengan berkelahi, inilah yang dimaksud dengan penganiayaan.

Pada sesi diskusi, beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh peserta yaitu berkaitan dengan apa saja yang menjadi dasar hukum yang dapat digunakan dalam tindakan penganiayaan?. Selain itu, peserta juga menyampaikan beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat atau dilingkungan sekolahnya yang berkaitan dengan penganiayaan.

Maka, untuk menjawab pertanyaan tersebut pemateri mencoba mmberi gambaran ragam penganiayaan terbagi atas biasa, ringan, berat dan berencana, dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Tabel 1. di bawah ini:

Tabel 1. Kategori Penganiayaan dalam KUHP

Dasar Hukum	Kategori	Sanksi Hukum
Pasal 351	Biasa	1. Maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal 4500 rupiah. 2. Maksimal 5 tahun penjara (jika korban luka berat). 3. Maksimal 7 tahun penjara (jika korban meninggal)
Pasal 352	Ringan	1. Maksimal 3 bulan penjara atau denda maksimal 4500 rupiah.

Dasar Hukum	Kategori	Sanksi Hukum
Pasal 353	Berencana	2. pidana dapat ditambah 1/3 jika korban adalah orang yang bekerja padanya/bawahannya. 1. Maksimal 4 tahun penjara. 2. Maksimal 7 tahun penjara, jika korban luka berat. 3. Maksimal 9 tahun penjara jika korban meninggal.
Pasal 354	Berat	1. Maksimal 8 tahun penjara. 2. Maksimal 10 tahun penjara jika korban meninggal.
Pasal 355	Berat dan berencana	1. Maksimal 12 tahun penjara. 2. Maksimal 15 tahun penjara jika korban meninggal.

Sumber: *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*

Hasil dari penyuluhan hukum ini adalah meningkatnya pemahaman peserta tentang akibat hukum jika melakukan penganiayaan. Dengan demikian warga mampu menjaga sikap dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu meningkatkan kesadaran warga untuk menyelesaikan permasalahan melalui jalur musyawarah. Keutamaan menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dikarenakan:

- a. Prosesnya mudah, dalam arti tidak memerlukan perizinan dan surat menyurat, cukup para pihak menyepakati musyawarah dilaksanakan hari apa, jam berapa, lokasi dimana dan siapa saja yang hadir.
- b. Biaya murah, sebab tidak mengeluarkan jasa penasihat hukum, tidak ada biaya transportasi sebab lokasi musyawarah biasanya disekitar tempat tinggal para pihak, misalnya kediaman RT RW/Balai Kampung/Masjid.
- c. Proses cepat, sebab para pihak bebas menentukan berapa kali musyawarah akan dilakukan.
- d. Tidak ada dendam antar pihak yang bertikai, sebab mufakat yang dicapai dalam musyawarah mencerminkan keikhlasan para pihak dalam menyelesaikan sengketa.

4. KESIMPULAN

Melalui pendidikan hukum ini, kader Desa Giriwarno mampu mendeteksi faktor apa saja yang dapat menimbulkan perselisihan antar warga. Apabila telah mengetahui faktor penyebab tersebut maka warga perlu meningkatkan etika dalam kehidupan bertetangga, berkeluarga dan berkawan, sehingga andaikan terjadi perselisihan tidak akan berujung pada penganiayaan namun pada kemampuan untuk menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah dan kekeluargaan.

Sikap toleransi antar warga perlu ditumbuh kembangkan guna terciptanya kehidupan bermasyarakat yang tertib, aman dan nyaman (Najmina, 2018). Heterogenitas dalam kehidupan adalah kenyataan yang tidak dapat dihindari, untuk itu perlu kesadaran bahwa didalam hak ada kewajiban yang perlu ditunaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cacuk Sudarsono. (2015). Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan. *Unnes Law Journal*, 4(1).
- Darman, R. A. (2017). Mempersiapkan Generasi Emas Indonesia Tahun 2045 Melalui Pendidikan Berkualitas. *Edik Informatika*, 3(2), 73–87. <https://doi.org/10.22202/ei.2017.v3i2.1320>
- Data Vertikal Kepolisian Republik Indonesia Daerah. (2020). *Jumlah kasus penganiayaan*. Yogyakarta.
- Fuady, M. I. N. (2020). *Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian*. Gowa: Alauddin University Press.
- Hayati Nur, & Tohap Alfian. (2012). Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Tawuran Antar Pelajar. *Lex Jurnalica*, 9.
- Najmina, N. (2018). Pendidikan Multikultural Dalam Membentuk Karakter Bangsa Indonesia. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 52. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.8389>
- Putri, N. A., Kurniaty, Y., Krisnan, J., & Basri. (2020). Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Hukum Polres Kota Magelang. *Borobudur Law Review*, 2(2).
- Rimporok, R. C., F.Sumakul, T., & V.Sumilat, V. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian Menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP. *Lex Crimen*, X(9), 57–65.
- Sriyanti, L. (2012). Pembentukan Self-Control dalam Perspektif Nilai Multikultural. *Mudarrisa*, 4(1), 23.

